

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.¹

Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.²

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2021

² Batubara, Hade Chandra dan Tuti Anggraini, "*Penerapan Kontrak Jual Beli*," Jurnal EMT KITA, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 15.

dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang mengatur dasar perencanaan dan penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta hubungan keruangan di antara ketiganya dan daerah layanannya. Peraturan tersebut menjadi penting mengingat desakan atau keinginan mengembangkan kawasan pasar. Tiga hal penting dalam peraturan tersebut adalah definisi dan tolok ukur masing-masing prasarana perdagangan tersebut, tata letak dan persyaratan teknis dasar berserta manajemen.

Pasar rakyat sebagai lokasi perdagangan merupakan salah satu pilar perekonomian. Bagi masyarakat, pasar rakyat menjadi salah satu penyedia utama barang kebutuhan sehari-hari. Keberadaan pasar rakyat di suatu daerah terkadang dapat menjadi indikator yang paling nyata untuk melihat kegiatan perekonomian masyarakat.³ Menurut Mankiw pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu.

Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk.⁴

Pandangan yang sangat tertanam dalam benak masyarakat terhadap pasar rakyat adalah kondisinya yang semrawut, sumpek, kotor, becek dan lain sebagainya. Pasar yang kotor dan kumuh dapat menjadi tempat berkembangbiakan tempat bersebarunya penyakit menular untuk para pembeli maupun penjual. Selain itu, pembeli yang kurang nyaman akan enggan berbelanja di pasar yang tidak bersih apalagi bersaing dengan pusat perbelanjaan modern yang terjaga

³ M. S. P. Adiyadnya dan N. D. Setiawina, “*Analisis Tingkat Efektivitas dan Daya Saing Program Revitalisasi Pasar Tradisional*,” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 2015, hlm. 265–281.

⁴ Auerbach, A. J., dan Y. Gorodnichenko. 2021. *Fiscal Stimulus and Fiscal Sustainability*. NBER Working Paper. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

kebersihannya . Hal ini akan mengakibatkan pasar rakyat semakin dijauhi oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke atas. Oleh karena itu, banyak orang mulai meninggalkan pasar rakyat dan beralih ke pasar modern yang mulai meningkat di sekitar tempat tinggal mereka. Padahal lokasi pasar rakyat pada umumnya berada di lokasi yang strategis.

Adanya kesamaan fungsi antara pasar tradisional dan pasar modern mengakibatkan adanya kompetisi di antara kedua pasar ini. Menurut Kuncoro dalam tulisannya “Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional”, perlu adanya program yaang dibuat agar eksistensi pasar tradisional tetap terjaga dan terus bersaing dengan pasar modern antara lain kondisi pasar secara fisik sangat tertinggal maka perlu adanya program untuk melakukan pembangunan, menerapkan syarat perdagangan oleh ritel modern yang memberatkan pemasok barang, dan munculnya minimarket dan hypermart yang lokasinya sangat dekat dengan pasar rakyat.⁵

Revitalisasi pasar rakyat sudah menjadi agenda atau program yang merupakan salah satu dari program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Nawacita dan targetnya dalam

⁵ OECD, *Competition Policy and Retail Market Regulation* (2021)

tahun 2015-2019 akan ada 5.000 pasar yang direvitalisasi. Program ini dibuat dengan tujuan agar para pelaku ekonomi dan pedagang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Selain itu juga dapat memudahkan interaksi jual beli dengan nyaman dan kondusif. Pembangunan dan revitalisasi pasar dilakukan dengan dana dari APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari UndangUndang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 mewajibkan Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional dalam meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat⁶. Lebih lanjut, program revitalisasi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus.⁷

⁶ UndangUndang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

⁷ Permendag No. 84 Tahun 2018

Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, sejak tahun 2015 hingga 2019, pemerintah Indonesia telah melakukan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 5.249. Rinciannya sebagai berikut, tahun 2015 sebanyak 1.023, tahun 2016 sebanyak 793, tahun 2017 sebanyak 851, tahun 2018 sebanyak 1.545 dan tahun 2019 sebanyak 1.037. Tentu saja jumlah ini melampaui target yang telah ditetapkan. Dari segi pembiayaan, total anggaran yang digunakan untuk membiayai program revitalisasi pasar di seluruh wilayah Indonesia sebesar 5,5 triliun rupiah.⁸

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merevitalisasi pasar rakyat masih lebih menitikberatkan pada perbaikan (*revitalisasi*) fisik bangunan pasar. Sangat jarang sekali yang disertai dengan pembangunan kelembagaan (*institutional building*) seperti mengembangkan organisasi (*organizational development*) pengelola dan pembina pasar rakyat, termasuk di

⁸ Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Revitalisasi Pasar Rakyat 2015–2019," dalam berita/siaran Kemendag, diakses tahun 2019.

dalamnya pengembangan manajemen pasar beserta sumber daya manusia (*SDM*) yang terlibat serta pedagang pasar.⁹

Revitalisasi pasar tradisional adalah upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan pasar-pasar tradisional agar tetap relevan dan menarik bagi masyarakat. Tujuan dari revitalisasi ini adalah untuk meningkatkan fungsi pasar, memperbaiki fasilitas, dan mendukung perekonomian lokal. Berikut adalah beberapa aspek penting dari revitalisasi pasar tradisional:

1. Peningkatan Fasilitas: Memperbaiki infrastruktur pasar, seperti kios, area parkir, dan sanitasi, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung.
2. Pengembangan Produk: Mendorong pedagang untuk menjual produk lokal yang berkualitas, termasuk makanan, kerajinan tangan, dan barang-barang unik.
3. Promosi dan Pemasaran: Menerapkan strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak pengunjung, seperti event khusus, festival, atau promosi.

⁹ Sukriswanto Uchang, (2012). Analisis Kelayakan Revitalisasi Pasar Rakyat: Universitas Diponegoro.

4. Pelatihan Pedagang: Memberikan pelatihan kepada pedagang tentang manajemen usaha, pelayanan pelanggan, dan cara memasarkan produk mereka.
5. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan pasar untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi.

Melelui program revilitasi pasar ini harusnya dengan menggukan perencanaan fisik dan perencanaan non fisik yang mana tertera dalam Perda Provinsi Bengkulu pasal 5 dan pasal 6.¹⁰ Perencanaan fisik adalah proses yang melibatkan pengembangan dan pengaturan penggunaan ruang dan sumber daya fisik dalam suatu wilayah atau kawasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang teratur, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan non-fisik adalah proses yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan, strategi, dan program yang tidak melibatkan aspek fisik atau infrastruktur secara langsung. Fokusnya adalah pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam perencanaan suatu wilayah.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pasal 5 dan Pasal 6

Kota Bengkulu memiliki sejumlah pasar tradisional yang sebagian besar menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi masyarakat. Selain untuk masyarakat, keberadaan pasar tradisional juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah dikarenakan retribusi pasar tradisional juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Diantara berbagai pasar tradisional yang ada di Kota Bengkulu, terdapat beberapa pasar yang mendapatkan program revitalisasi berupa bantuan perbaikan fisik dari Kementerian perdagangan Republik Indonesia. Program revitalisasi tersebut dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pasar – pasar tersebut antara lain yaitu Pasar Panorama pada tahun 2011 - 2012, Pasar Minggu pada tahun 2017, dan Pasar Barukoto pada tahun 2018-2019.¹¹

Pasar Panorama merupakan salah satu penyumbang utama dari total target PAD retribusi empat pasar di Kota Bengkulu yang ditetapkan sebesar Rp2,5 miliar pada tahun 2025, menyusul realisasi sekitar Rp1,4 miliar - Rp1,5 miliar pada 2023-2024. PAD ini

¹¹ S. Purwanti, “Pengaruh Pengawasan Terhadap Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Pencapaian Retribusi,” Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia, Vol. 10, No. 1, 2015, hlm. 15.

bersumber dari retribusi kios, lapak, dan parkir di pasar terbesar tersebut.

Melalui program revitalisasi pasar diharapkan proses pemasaran yang merupakan salah satu bagian dalam subsistem hilir agribisnis dapat berjalan mulus sehingga penerimaan pedagang dapat meningkat. Namun faktanya, bangunan pasar yang telah diperbaiki secara fisik pasca revitalisasi pasar di Kota Bengkulu belum mampu menarik penuh minat pedagang untuk berjualan di dalam pasar. Pada salah satu pasar tradisional, hal ini disebabkan oleh semakin menjamurnya pedagang kaki lima ilegal yang berjualan di luar pasar sehingga berdampak terhadap sepiunya konsumen yang masuk kedalam pasar. Oleh karena itu, sedikit demi sedikit pedagang yang berjualan didalam pasar dengan biaya retribusi penuh kian hari semakin berkurang.

Pemerintah Kota Bengkulu telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat¹² khususnya pada pasal 6 tentang Perencanaan Fisik dan Perencanaan Non Fisik. Di lihat pada aspek

¹² Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

input meliputi SDM, Uang dan Infrastruktur di tujuan faktanya di lapangan, fasilitas kios, los dan pelataran tersebut hanya diisi sebagian oleh para pedagang karena sebagian para pedagang masih menyalahi aturan dengan berdagang di badan jalan sehingga kios, los dan pelataran tersebut kosong, semrawut dan terbengkalai, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah karena sedikitnya retribusi yang didapat.

Hal tersebut dikarenakan adanya pungutan liar seperti sewa lapak, sewa jaga malam, sewa lampu, sewa parkir, sewa kebersihan, dan sewa keamanan bagi para pedagang yang berjualan di badan jalan yang dilakukan oknum tertentu. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu dan pihak-pihak terkait terus berupaya untuk mengelola Pasar Panorama walaupun usaha yang dilakukan selalu gagal. Namun, Hal tersebut tidak membuat Pemerintah Kota berhenti dalam menciptakan tujuan pasar sesuai dengan Perda Kota Bengkulu.

Menurut Widjaja¹³ otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

¹³ OECD, *Making Decentralisation Work* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 50.

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat salah satunya membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Pada pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar, perlunya sebuah manajemen tata kelola pasar yang baik dalam mewujudkan sebuah pasar yang tertib, sehat, aman, bersih dan teratur.

Prinsip revitalisasi pasar sendiri terdiri atas:

1. prinsip fisik, yaitu memperbaiki keadaan fisik dan meningkatkan kualitas bangunan, sistem penghubung, dan sistem tanda/reklame;
2. prinsip ekonomi, yaitu memperbaiki fisik bangunan jangka pendek untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal;
3. Prinsip manajemen, yaitu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mampu mengatur secara jelas aspek-aspek seperti hak dan kewajiban pedagang;
4. Prinsip sosial, yaitu menciptakan lingkungan pasar yang menarik dan dapat meningkatkan dinamika kehidupan sosial masyarakat sekitar lokasi pasar.

Sebanyak 1658 kios permanen termasuk 300 buah los mini Pasar Tradisional Percontohan di Pasar Panorama, Kota Bengkulu diduga diperjual belikan oknum tertentu yang menimbulkan keresahan pemilik kios.¹⁴ Pemerintah Kota Bengkulu Belum memadainya sarana prasarana di Pasar Panorama sehingga para pedagang beralasan untuk berjualan di badan jalan dengan menggunakan kotak kayu, meja ataupun karung sebagai alas jualan. Selain itu juga kios, los dan pelataran yang disediakan Pemerintah Kota Awning adalah struktur penutup sekunder umumnya berbahan kain, vinyl, atau polikarbonat yang dibentangkan pada rangka logam yang dipasang menempel pada dinding luar di atas jendela, pintu, atau teras. belum sesuai dengan jumlah pedagang yang ada, ukuran bangunan kios dan los yang belum sesuai dengan kebijakan, tidak semua pedagang memiliki STBHM (Surat Tanda Berhak Menempati), pembagian jenis barang dagangan tidak sesuai, serta minimnya lahan luas untuk aktifitas lapak parkir dan bongkar muat

¹⁴ ANTARA Bengkulu, "*Kios Pasar Percontohan Panorama Bengkulu Diperjual belikan* " ANTARA News Bengkulu, diakses 5 Maret 2026.

barang yang kerap dilakukan di badan jalan. Hal inilah yang menyebabkan kemacetan tidak dapat dihindari.¹⁵

No	Jumlah Kios dan Lapak	Kios Kosong	Kios di sita	Awning
1.	1658	35	52	150

Menurut Imam Ibnu Abidin *Fiqih Siyasah* Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Kata *Siyasah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas

¹⁵ Analisis penerapan sanitasi di pasar panorama kota bengkulu. Vol.17, No 1 April 2022 h.61-68

sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.¹⁶

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyasah Tanfinziyyah Sar'iiyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.¹⁷

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Alqur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasah Siyasah Tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

¹⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Teori dan Praktik Kekuasaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020)

¹⁷ Zainal Abidin, *Fiqh Siyasah dan Demokrasi di Negara Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).

negara.¹⁸ Syar‘iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam.

Hubungan antara *Siyasah Tanfidziyah* berperan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentang revitalisasi pasar tradisional seperti penetapan anggaran,peraturan,dan startegi yang mendukung pengembangan pasar Dilihat dari Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelola Pasar Rakyat, bahwa kebijakan yang dibuat sudah terencana dengan baik namun dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut belum terealisasi dengan baik karena masih banyak hambatan yang ditemukan baik dari dalam Pemerintahannya maupun masyarakatnya. Dari uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Pengelolaan Pasar Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (studi pasar panorama kota Bengkulu) “**

¹⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada media Group, 2021)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Pengeloan Pasar Rakyat Perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* Di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Pengeloan Pasar Rakyat Di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus membatasi objek penelitian pada salah satu pasar yang ada di Kota Bengkulu khusus nya pasar panorama yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan Pasar Panorama sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020. Serta peneliti lebih berfokus pada bagaimana Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu dalam menertibkan para pedagang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat *Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah* Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* Implementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Di Pasar Panorama Kota Bengkulu

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Implementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat *Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah* (studi pasar panorama kota Bengkulu). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dinantikan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memperluas pemahaman dan pengetahuan semua mahasiswa, serta memberikan partisipasi terhadap ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi subjek penelitian memaksimalkan perannya dalam menganalisis Implementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengeloan Pasar Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah (studi kasus pasar panorama kota Bengkulu)
- b. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan semangat dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Pengeloan Pasar Rakyat Tempat Perspektif Fiqih Siyasah (studi kasus pasar panorama kota Bengkulu)
- c. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Implementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Perspektif Fiqih Siyasah (studi kasus pasar panorama kota Bengkulu)

- d. Bagi pembaca Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai Implementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah (studi kasus pasar panorama kota Bengkulu)

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

No	Nama	Judul;	Persamaan	Perbedaan
1.	DONNI SYAFRI EDI	Pelaksanaan Penertiban Pasar Rakyat Yang Berdiri Tanpa Izin Di Kecamatan Sail Berdasarkan	Jenis Metode Penelitian adalah menggunakan data dan sumber data (data primer dan data sekunder)	Terletak pada rumusan masalah, di mana dalam skripsi Donni Syafri Edi menganalisis tentang Pelaksanaan Penertiban Pasar Rakyat Yang Berdiri Tanpa Izin Di

		Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan		Kecamatan Sail B erdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pen gelolaan Pasar Rakyat, Pus at Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Sementara Amin Sutejo menganalis is Implementasi Peratu ran Daerah Kota Bengk ulu Nomor 6 Tahun 202 0 Tentang Tertib Tem pat Perspektif Fiqih Siy asah Tanfidzyah
2.	Arman	Strategi Pemerintah	Jenis Metode Penelitian adalah	Terletak pada rumusan masalah, dimana dalam

		Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Balang- Balang Kabupaten Gowa	menggunakan data dan sumber data (data primer dan data sekunder)	skripsi Arman menganalisis tentang Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Balang-Balang Kabupaten Gowa Sementara Amin Sutejo menganalisis tentang Bagaimana Implementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tertib Tempat Perspektif Fiqih
--	--	--	---	--

				Siyasah
3.	Putra	Analisis	Bahan pokok kajian	Dalam Skripsi
	Pazri	Pengelolaan	Skripsi terfokuskan	Putra Pazari
	Hidayat	Pasar	kepada Pengelolaan	Hidayat tidak
		Panorama	Pasar Panorama	membahas hubun
		Kota	Kota Bengkulu	gan
		Bengkulu		dengan Syiyasah
				Tanfidziyah
				sedangkan Skripsi
				Amin Sutejo
				membahas bagai
				mana
				hubungan antara
				Peraturan dan Fiq
				ih Siyasah
				Tanfidziyah

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.¹⁹ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (*Normatif Law Reaserch*). Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemecahan terhadap permasalahan tersebut.²⁰

Untuk memecahkan permasalahan hukum yang dilakukan oleh peneliti dengan mengkaji mengidentifikasi norma-norma yang ada, norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma kaidah dari peraturan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020)

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

perundang-undangan, serta doktrin (*ajaran*) yang menyangkut tentang kompetensi dari Pengelolaan Pasar Tradisional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian hukum normatif yang berupa penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dari sebuah data tersebut didapatkan. Sumber dan jenis data dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan data sekunder.²²

- a. Sumber data primer merupakan bahan yang akan dipakai dan diambil langsung dari tempat asal pertama yaitu Pasar Panorama Kota Bengkulu. serta dari tempat penelitian dengan melakukan wawancara narasumber terkait permasalahan yang akan dibahas yaitu Dinas Perdagangan dan Pengeloaan Pasar.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber bahan yang didapatkan dari studi pustaka. Dalam hal ini, sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Jenis data sekunder yang akan digunakan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah materi hukum yang memiliki sifat mengikat. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang

²² Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press 1986.). hal 12

undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. UUD 1945:
2. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 mengatur tentang kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan pasar.
3. Undang-Undang:
4. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Pasar
5. UU No. 3 Tahun 1967 tentang Pengaturan Usaha Pasar
6. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri:
7. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
8. Peraturan Menteri Perdagangan:
9. Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
10. Permendag Nomor 41 Tahun 2021
11. Permendag Nomor 9 Tahun 2024
12. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu:
13. Perda Kota Bengkulu No. 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

14. Peraturan Wali Kota (Perwali):

15. Perwali Kota Bengkulu No. 21 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu

16. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang memberikan
klarifikasi terkait bahan hukum primer, meliputi buku,
artikel, hasil penelitian yang digunakan untuk membantu
menyelesaikan serta memecahkan persoalan yang diteliti.

17. Bahan Hukum Tersier, yaitu data tambahan yang
membagikan suatu arahan ataupun penjelasan terkait bahan
hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

1). Observasi

Menurut Meleong, alasan secara metodologis bagi penggunaan
pengamatan, yaitu pengamatan mengoptimalkan kemampuan penelitia
n dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan
dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat
dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada usia
itu, menangkap arti fenomena pengertian subjek menangkap
kehidupan budaya dari segi pandang dan panutan para subjek pada

keadaan waktu itu. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek. "pada penelitian ini, penulis melakukan observasi/pengamatan tentang Penerapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelola Pasar Rakyat Perspektif Fiqih Siyash di pasar panorama kota Bengkulu

2) Teknis Wawancara

Wawancara moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.²³

Sedangkan menurut Nasution, wawancara (*interviewer*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁴

²³ Lexy J.Meleong,*Metode Penelitian.....*,h.186

²⁴ Nasution.*Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006),h,113

Dua jenis wawancara yaitu wawancara berstruktur dan wawancara bebas (tak berstruktur). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak berstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang struktur. Wawancara tak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.²⁵ "Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

Cara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respon, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi tentang Penerapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelola Pasar Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah di pasar panorama kota Bengkulu .

²⁵ Lexy J.Meleong,*Metode Penelitian.....*,h,190-191.

3.)Dokumentasi

Menurut Moleong, dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.²⁶ Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup: budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip sekolah, korespondensi, brosur informasi, materi pengajaran, laporan, kontrak, catatan proses pengadilan, poster, detik-detik pertemuan, penemuan, menu, dan banyak jenis item tertulis lainnya.²⁷ Pada penelitian ini penulis menyajikan foto-foto dokumentasi tentang Penerapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelola Pasar Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah (studi kasus pasar panorama kota Bengkulu).

Data Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus, maka harus mengumpulkan permasalahan-permasalahn yang ada di dalam Pasar Panorama yang dihadapi.Dinas Perdagangan dan Pengelola

²⁶ Lexy J.Meleong,*Metode Penelitian.....*,h.175

²⁷ Lexy J.Meleong,*Metode Penelitian.....*,h.216

Pasar harus berupaya mengelola pasar Tradisional ini. Akan tetapi bukan hanya landmark decision yang perlu diacu melainkan juga yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi.²⁸

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam kegiatan ini penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara melakukan penelusuran literatur hukum, perpustakaan online ipusnas, perpustakaan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu dan perpustakaan UINFAS Bengkulu yang berupa buku-buku, makalah, artikel, dan bahan-bahan terkait isu yang dihadapi.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan deskriptif Analisis (*Descriptive Analysis*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Perspektif Fiqih Tanfidziyah diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal.27.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokokpokok pembahasannya berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang diajukan oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, teori yang dipakai, sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan Teori. Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang diteliti. Yaitu teori implementasi, teori peraturan daerah (perda), teori siyasah tanfidziyah.

BAB III, Metode Penelitian Jenis dan Pendekatan Penelitian Waktu dan Lokasi Penelitian Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berkaitan dengan subjek dan objek yang diteliti.

Bab V, Penutup Bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari penulis

